LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SALINAN

NOMOR : 7 **TAHUN 2006** **SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RARMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta untuk mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang mengatur mengenai Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D):

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
12. Tokoh adalah orang terkemuka dan kenamaan yang mempunyai sifat keteladanan yang baik dan dapat dijadikan contoh.
13. Lulusan sederajat SLTP adalah seseorang yang telah mengikuti pendidikan setara SLTP seperti MTs, ST, UP SLTP, Kejar Paket B, Pesantren Salafiyah dan telah lulus mengikuti ujian nasional.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Di Desa dibentuk BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

(2) BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

(3) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

(4) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

BAB III

PERSYARATAN ANGGOTA BPD

Pasal 3

(1) Anggota BPD dipilih dari penduduk desa warga negara Indonesia dengan syarat-syarat:

a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok dan menjauhi larangan-larangan pokok sebagaimana yang ditentukan agamanya;

b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pemerintah;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berkelakuan baik, jujur dan adil;

e. berumur sekurang-kurangnya 20 tahun;

f. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;

g. terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 tahun serta mengenal dan dikenal masyarakat desa yang bersangkutan;

h. memahami dasar-dasar pemerintahan dan aturan perundang-undangan yang

berlaku khususnya yang menyangkut desa; bersedia menjadi anggota BPD;

i. tidak dicabut hak pilihanya berdasarkan keterangan dan pengadilan negeri;

j. bagi Pegawai Negeri harus mendapat persetujuan dan atasan/instansi;

k. syarat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat lain anggota BPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPD DAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN BPD

Bagian Pertama
Penetapan Jumlah Anggota BPD
Pasal 4

(1) Jumlah anggota BPD ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) orang;

(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi habis secara proporsional berdasarkan jumlah dusun di Desa yang bersangkutan;

(3) Apabila setelah dibagi habis per dusun ternyata terdapat sisa kuota, maka sisa tersebut diserahkan pada dusun-dusun yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak;

(4) Jumlah kuota anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dan diumumkan kepada para Kepala Dusun dan Ketua RW/RT di wilayahnya.

Bagian Kedua
Musyawarah Pembentukan BPD
Paragraf 1
Musyawarah Tingkat Dusun
Pasal 5

(1) Kepala Dusun memfasilitasi pembentukan Panitia musyawarah pembentukan anggota BPD di wilayahnya.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang, yang diketuai oleh Kepala Dusun.

(3) Tugas Panitia adalah melakukan penjaringan dan menyeleksi bakal calon anggota BPD serta mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon anggota BPD sebagai perwakilan dari dusun yang bersangkutan berdasarkan urutan/peringkat.

(4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengadakan musyawarah untuk menentukan calon anggota BPD paling sedikit 2 kali dan paling banyak 3 kali dari kuota jumlah anggota BPD di Dusun yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

(5) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimusyawarahkan untuk menentukan urutan atau peringkat yang akan diajukan pada musyawarah di tingkat Desa.

(6) Panitia tidak berhak mencalonkan diri menjadi anggota BPD.

(7) Hasil musyawarah tingkat Dusun dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 2

Musyawarah Tingkat Desa

Pasal 6

(1) Kepala Desa mengadakan musyawarah pembentukan anggota BPD yang dihadiri perwakilan Panitia tingkat Dusun, Ketua RW, dan Calon anggota BPD dari masing-masing Dusun.

(2) Musyawarah tingkat Desa menetapkan anggota BPD sesuai dengan pengajuan yang disampaikan oleh tiap-tiap Dusun.

(3) Calon anggota BPD yang tidak ditetapkan sebagai anggota BPD dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi anggota BPD Pengganti Antar Waktu.

(4) Anggota BPD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari Dustin yang sama.

(5) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 7

Berita acara musayawarah dan berkas-berkas persyaratan calon anggota BPD disampaikan kepada camat untuk di tetapkan dalam keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD.

Bagian Ketiga

Susunan Keanggotaan

Pasal 8

(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.

(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

(4) Tata cara pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan berdasarkan peraturan tata tertib BPD.

BAB V

FUNGSI DAN WEWENANG BPD

Pasal 9

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 10

BPD mempunyai wewenang :

a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;

b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;

c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;

d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 11

Pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan pasal 10, diatur dalam tata tertib BPD.

BAB VI

HAK , KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

BPD mempunyai Hak :

a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;

b. menyatakan pendapat.

Pasal 13

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

a. mengajukan rancangan peraturan desa;

b. mengajukan pertanyaan;

c. menyampaikan usul dan pendapat;

d. memilih dan dipilih;

e. memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

e. memproses pemilihan Kepala Desa;

f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan;

h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 14

Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, diatur dalam tata tertib BPD.

Pasal 15

(1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;

(2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

a. sebagai pelaksana proyek desa;

b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

d. menyalahgunakan wewenang;

e. melanggar sumpah/janji jabatan;

f. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain;

g. melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

h. melanggar norma-norma yang berkembang dalam masyarakat;

i. lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga merugikan kepentingan umum dan masyarakat;

j. melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain;

k. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 16

(1) Anggota BPD diberhentikan karena :

a. meninggal dunia;

b. mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Ketua BPD;

c. bertempat tinggal di luar desa atau di luar wilayah keterwakilan yang bersangkutan;

d. tidak lagi memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

e. telah berakhir masa baktinya;

f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);

g. tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(2) Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi oleh Calon Anggota BPD basil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (3).

(3) Anggota BPD Pengganti Antar Waktu diresmikan oleh Bupati.

Pasal 17

Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VIII

PERESMIAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN

SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 18

(1) Peresmian Pimpinan BPD dan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pimpinan dan Anggota BPD diresmikan oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

(3) Peresmian Pimpinan dan Anggota BPD dilaksanakan di Desa bersangkutan di hadapan masyarakat dan dapat dilaksanakan ditempat lain.

Pasal 19

(1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama menurut agamanya dan dipandu oleh Camat dihadiri oleh Kepala Desa dan disaksikan oleh pemuka-pemuka masyarakat dalam wilayah desa yang bersangkutan.

(2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pimpinan dan Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 20

Apabila pelaksanaan peresmian Pimpinan dan Anggota BPD jatuh pada hari libur, maka peresmian dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

BAB IX

TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Pasal 21

(1) BPD wajib menyusun tata tertib BPD.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya BPD berpedoman pada tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

(1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.

(2) Apabila Ketua BPD berhalangan melaksanakan tugas, rapat-rapat BPD dipimpin oleh Wakil Ketua.

(3) Sekretaris BPD mencatat semua hasil-hasil rapat BPD dan bertanggungjawab secara administratif.

(4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dun) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.

(5) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

(6) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat Sekretaris BPD.

(7) BPD melaksanakan rapat/musyawarah minimal tiga kali dalam satu tahun.

BAB X

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 23

(1) BPD menyusun agenda kegiatan dalam rangka menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

(2) BPD dapat mengadakan kunjungan kerja ke setiap RT/RW dalam rangka menampung aspirasi masyarakat desa.

(3) Aspirasi yang ditampung BPD hendaknya dimusyawarahkan melalui rapat-rapat BPD, selanjutnya dibahas dengan Pemerintah Desa.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara menggali dan menampung aspirasi masyarakat ditetapkan dalam tata tertib BPD.

BAB XI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

(1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

(2) Hubungan BPD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

BAB XII

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF'

Pasal 25

(1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 26

(1) Untuk keperluan kegiatan BPD dapat ditunjang biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Pasal 27

(1) Kelengkapan administrasi BPD diantaranya terdiri dari :

a. Buku Daftar Anggota BPD;

b. Buku Agenda Masuk;

c. Buku Agenda Keluar;

d. Buku Agenda Rapat;

e. Buku Daftar Peraturan;

f. Buku Daftar Peraturan Kepala Desa;

g. Buku Daftar Keputusan BPD;

h. Buku Ekspedisi;

i. Buku Tamu;

j. Buku Kas;

(2) Ketentuan mengenai format buku dan kelengkapan administrasi BPD lainnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 28

(1) Pembinaan kepada BPD dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.

BAB XIV

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 29

(1) Ketentuan sanksi terhadap anggota BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD.

(2) Pemberian sanksi sebagaimana pada ayat (1), dapat berupa pemberhentian.

(3) Sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(4) Pimpinan BPD menyampaikan laporan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Camat.

(5) Anggota BPD yang berakhir masa jabatannya dan tidak lagi menjabat sebagai

anggota BPD diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

(1) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Badan Perwakilan Desa tidak mengambil keputusan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa sampai terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini; sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 Mei 2006

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, Msi.
Pembina Utama nada
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI D